



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Alamat: Jalan Sepat No.37 RT.009 RW.003, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

SURAT EDARAN

Nomor: 1606/SKU/SE/K/12.2024

Tanggal: 31 Desember 2024

PROSES AKREDITASI PERKUMPULAN LAM-PTKes TAHUN 2025

Kepada Yth.
Program Studi Kesehatan di Indonesia
di Tempat

Sehubungan dengan rencana penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh LAM-PTKes pada 24 Desember 2024 melalui kanal resmi Youtube Sekretariat LAM-PTKes, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. LAM-PTKes akan menerapkan sistem akreditasi BARU mulai 1 Januari 2025 menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan 8 Kriteria dengan Metode Kualitatif dan Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAk) Online di akreditasi.lamptkes.org.
2. Bagi program studi yang telah melakukan registrasi **sampai dengan tanggal** 31 Desember 2024 jam 24.00 WIB masih dapat mengikuti proses akreditasi lama menggunakan instrumen **9 kriteria**.
3. Instrumen Akreditasi Kualitatif **8 kriteria** dapat diunduh pada laman website lamptkes.org (menu Akreditasi - Akreditasi LAM-PTKes - Instrumen APS Kualitatif: Terakreditasi, Terakreditasi Unggul).
 - a. Bagi program studi yang akan melaksanakan proses akreditasi agar mengunggah dokumen dalam format (.pdf) pada SIMAk online yang terdiri atas: persyaratan administrasi akreditasi yang wajib secara lengkap sebagai berikut. Surat keputusan izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian atau Institusi yang berwenang mengeluarkan;
 - b. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi dokumen akreditasi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi;
 - c. Surat tugas penunjukkan anggota tim akreditasi program studi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi;
 - d. Bukti pembayaran biaya akreditasi dan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), jika Prodi yang pembayarannya melalui KPKN (Kantor Pembendaharaan Kas Negara).
4. Sekretariat LAM-PTKes akan mengirimkan *username* dan *password* ke alamat email program studi, dan program studi menggunakan *username* dan *password* tersebut untuk *sign in* ke SIMAk Online LAM-PTKes.
5. Tarif akreditasi LAM-PTKes **mulai tahun 2025** yaitu:
 - a. Program Studi Vokasi dan Akademik sebesar Rp.65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan ke LAM-PTKes sebesar Rp 64.190.000,- (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPh Ps 23 (2%) sebesar Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - b. Program Studi Profesi bukan Kedokteran, Sub Spesialis, dan Spesialis sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dibayarkan ke LAM-PTKes sebesar Rp 78.400.000,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong PPh Ps 23 (2%) sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Alamat: Jalan Sepat No.37 RT.009 RW.003, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp: +62 21 3882 0028; +62 21 3882 0032

Laman: www.lamptkes.org Surel: sekretariat@lamptkes.org

-
- c. Program Studi Profesi Kedokteran sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dibayarkan ke LAM-PTKes sebesar Rp 107.800.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong PPh Ps 23 (2%) sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 6. Perguruan Tinggi yang melakukan pembayaran diwajibkan
 - a. menggunakan **NAMA INSTITUSI DAN JENJANG PRODI** bukan menggunakan nama pribadi (penyeter).
 - b. Melakukan pemotongan PPh Ps. 23 atas jasa Sertifikasi dengan menggunakan NPWP Program Studi dan Mengunggah Bukti Potong Pembayaran pajak yang dibayarkan oleh program studi dalam format pdf. NPWP Perkumpulan LAM-PTKes hanya dipergunakan untuk membuat bukti potong PPh Ps. 23.
 7. Bagi program studi **Pendidikan Profesi Apoteker** yang mengajukan registrasi mulai tanggal 1 Januari 2025, pengajuan akreditasinya dilakukan secara *bundling* (sarjana dan profesi).
 8. Selanjutnya program studi dapat mengikuti proses akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tertera dalam SIMAk.

Info Lebih Lanjut Hubungi:

Jl. Sepat No.37, RT.9/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520

sekretariat@lamptkes.org

+62 21 3882 0028

+62 21 3882 0032

+62 8119173306

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu/Bapak kami sampaikan terima kasih.



Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.